



## **PARADIGMA CAPAIAN PEMBELAJARAN**

**Dokumen 005**



**Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Republik Indonesia  
2015**

## PARADIGMA CAPAIAN PEMBELAJARAN

### Capaian Pembelajaran Dan Kompetensi

Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Istilah capaian pembelajaran kerap kali digunakan bergantian dengan kompetensi, meskipun memiliki pengertian yang berbeda dari segi ruang lingkup pendekatannya. Allan dalam Butcher (2006) menjelaskan bahwa banyak terminologi digunakan untuk menjelaskan *educational intent*, di antaranya adalah; *learning outcomes*; *teaching objectives*; *competencies*; *behavioural objectives*; *goals*; dan *aims*.

Menurut Butcher (2006), "*aims*" merupakan ungkapan tujuan pendidikan yang bersifat luas dan umum, yang menjelaskan informasi kepada siswa tentang tujuan suatu pelajaran, program atau modul dan umumnya ditulis untuk pengajar bukan untuk siswa. Sebaliknya capaian pembelajaran (*learning outcomes*) lebih difokuskan pada apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh siswa selama atau pada akhir suatu proses belajar. Sedangkan "*objectives*" cakupannya meliputi belajar dan mengajar, dan kerap kali digunakan dalam proses asesmen.

Kompetensi adalah suatu bentuk capaian pembelajaran, bersifat lebih terbatas. Ketercapaiannya biasanya dinyatakan dengan kompeten atau tidak kompeten, lulus atau tidak lulus, dan bukan dalam bentuk peringkat (*grade*). Capaian pembelajaran dapat dicapai dalam bentuk berbagai tingkatan, bahkan dengan berbagai cara, dan hasilnya dapat diukur dengan berbagai cara pula, tidak hanya dengan observasi langsung. Bentuk lain dari capaian pembelajaran adalah "*behavioural objectives*", dimana pencapaiannya dapat diamati secara langsung.

Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Capaian pembelajaran harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai.

Capaian pembelajaran, bersama dengan kriteria penilaian, dapat menentukan persyaratan untuk pemberian kredit (Butcher dan Highton, 2006). Akumulasi dan transfer kredit dapat dilakukan apabila terdapat capaian pembelajaran yang jelas untuk menunjukkan secara tepat atas kredit yang diberikan (Gonzalez dan Wagenaar, 2005). Hal ini mengidentifikasi capaian pembelajaran sebagai tujuan belajar yang terukur.

Kompetensi berasal dari kata bahasa Latin 'competere', yang memiliki arti kesesuaian. Kompetensi umumnya direferensikan sebagai kesesuaian dengan pekerjaan tertentu (Nordhaug dan Gronhaug dalam Nilsson, 1994). Di bidang pendidikan vokasi dan pelatihan, seseorang dinyatakan kompeten apabila ia dapat secara konsisten menerapkan pengetahuan dan keahliannya ke dalam standar kinerja yang diperlukan di tempat kerja (*Department of Education and Training, Western Australia, 2008*). Kompetensi yang dicapai seseorang merupakan hasil belajar yang terstruktur dan berjenjang, yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Model kompetensi menurut Burke (2005) dapat dikelompokkan ke dalam beberapa model. Model pertama adalah model "input" yang didasarkan pada asumsi mengenai sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki seseorang (*individual attribute*). Model ini diasumsikan sebagai konsep model yang memiliki pengertian luas (*broaden*), di mana kinerja dilihat sebagai elemen yang merupakan ciri-ciri atau elemen isi (ketrampilan, tugas dll.). Model berikutnya adalah model "outcome" yang didasarkan atas deskripsi aspek karakteristik pekerjaan (*work role*), atau hasil dari kinerja (*outcomes of performance*) yang memiliki ciri-ciri antara lain; didasarkan atas deskripsi hasil pekerjaan, interaksi antara ketrampilan teknis dan lingkungan organisasi, dan dinamis terhadap perubahan organisasi dan teknologi. Model lainnya adalah model kompetensi kerja (*job competence model*). Model ini didasarkan pada standar input yang sempit yang menekankan deskripsi tugas dan ketrampilan kepada prosedur kerja.

Gonczi dalam Velde (2009) membedakan kompetensi ke dalam tiga konsep dasar, yakni: 1) *the 'behaviourist'* dimana kompetensi dikonsepsikan dalam terminologi perilaku diskrit atau *discrete behaviours* yang diasosiasikan dengan penyelesaian berbagai tugas; 2) *the 'generic'* yang mengkonsentrasikan pada atribut seperti antara lain *critical thinking capacity*; dan 3) *the 'integrated'* yang merupakan kombinasi dari pendekatan *the 'behaviourist'* dan *the 'generic'*.

Kompetensi menurut Ellstrom dalam Nilsson (2007) merupakan atribut individu/modal insani, berupa kemampuan yang dihasilkan dari semua pengetahuan yang telah diakuisisi oleh seseorang (pengetahuan, afektif dan keterampilan sosial). Kompetensi dapat juga dinyatakan sebagai ----- *broaden concept, can be transferred into productivity*-----, serta merupakan atribut dari suatu pekerjaan, potensi individu atau kebutuhan tugas (kualifikasi). Kombinasi dari keduanya adalah kompetensi yang benar-benar digunakan di tempat kerja yang merupakan interaksi antara individu dan pekerjaan.

## **LANDASAN HUKUM KOMPETENSI DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN**

Dalam Penjelasan UU No.: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 35 ayat 1, disebutkan bahwa kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat 4, standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, pengertian kompetensi dalam pendidikan formal nampaknya lebih tepat diungkapkan dalam bentuk capaian pembelajaran. Alasan yang mendasarinya adalah hasil pembelajaran pendidikan formal tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi standar kompetensi yang diperlukan di tempat kerja, akan tetapi lebih luas lagi untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis, sebagaimana diungkapkan dalam visi pendidikan nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2010-2025.

Kompetensi memiliki ruang lingkup pengertian luas dan sempit tetapi, sedang capaian pembelajaran (CP) adalah identik dengan kompetensi yang memiliki ruang lingkup luas. Dengan demikian, dalam uraian selanjutnya istilah kompetensi akan digunakan secara bergantian dengan capaian pembelajaran sesuai konteks kalimat yang akan diuraikan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pasal 1 ayat (2), menjelaskan bahwa capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Sedangkan pengakuan terhadap capaian pembelajaran dijelaskan dalam pasal 4, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagai berikut:

- 1) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat.
- 2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- 3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan.
- 4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja.
- 5) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerja dinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempat yang bersangkutan bekerja.

Selanjutnya dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 42 ayat (1) dijelaskan bahwa, ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dalam penyelesaian program studi tertentu, yang terakreditasi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Selanjutnya dalam pasal 44 ayat (1) dinyatakan bahwa sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

## CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN FORMAL

Deskripsi capaian pembelajaran untuk masing-masing jenjang kualifikasi lulusan pendidikan tinggi dapat ditemukan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar, pasal 3 (ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)), dan pasal 4 (ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)). Dalam Keputusan Menteri tersebut uraian hasil pembelajaran dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Program Diploma I diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya di bawah bimbingan, melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggungjawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki ketrampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang keahliannya.
- 2) Program Diploma II diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya.
- 3) Program Diploma III diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.
- 4) Program Diploma IV diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggungjawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki keterampilan manajerial serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang keahliannya.
- 5) Program Sarjana hasil lulusan diarahkan memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
  - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
  - c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat;
  - d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.
- 6) Program Magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya;
  - b. mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
  - c. mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa;
- 7) Program Doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
  - b. mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian;
  - c. mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

## **CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN NON-FORMAL**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 102 ayat (2) menyatakan bahwa Pendidikan non-formal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sementara itu, capaian pembelajaran pendidikan non-formal dalam lingkup ketenagakerjaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Rumusannya dijelaskan dalam pasal (5), berupa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI. Rumusan kemampuan kerja mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN INFORMAL**

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Werquin (2010) menyebutkan bahwa belajar informal adalah belajar yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan pekerjaan, keluarga atau kesenangan. Dalam hal ini tujuan belajar, waktu dan fasilitas belajarnya tidak terorganisasi atau tidak terstruktur. Dalam banyak kasus, ditinjau dari perspektif pembelajar, belajar

informal ini tergolong belajar yang tidak disengaja (Cedefop<sup>1</sup>, 2008). Kerap kali pembelajaran informal disebut sebagai "pembelajaran melalui pengalaman" atau sebagai "pengalaman". Idenya adalah bahwa manusia, berdasarkan dari keberadaannya, secara terus-menerus berada dalam situasi belajar.

Seperti sudah diketahui bahwa kesulitan pertama dalam proses pengakuan hasil pembelajaran informal adalah calon yang akan diberikan pengakuan belum tentu sepenuhnya menyadari sifat dan ruang lingkup pembelajaran informal yang telah mereka alami. Masalah kedua adalah kenyataan bahwa hasil pembelajaran informal tidak dapat memperoleh pengakuan apapun jika hasil pembelajarannya jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh evaluator atau badan penilai.

McGivney mendefinisikan pembelajaran informal sebagai berikut:

- Belajar yang terjadi di luar lingkungan belajar dan timbul dari kegiatan dan kepentingan individu dan kelompok, tetapi tidak dapat diakui sebagai proses pembelajaran.
- Kegiatan tidak berbasis mata pelajaran (yang mungkin termasuk diskusi, pembicaraan atau presentasi, informasi, saran dan bimbingan) yang disiapkan atau difasilitasi dalam rangka menanggapi kebutuhan dari berbagai sektor dan organisasi (kesehatan, perumahan, pelayanan sosial, pelayanan ketenagakerjaan, pendidikan dan jasa pelatihan, dan pelayanan bimbingan).
- pembelajaran yang direncanakan dan terstruktur seperti kursus singkat yang diselenggarakan dalam menanggapi kepentingan dan kebutuhan yang teridentifikasi, tetapi disampaikan dengan cara yang fleksibel dan informal serta dalam pengaturan masyarakat informal.

Berbeda halnya dengan McGivney, Dale dan Bell (1999) mendefinisikan pembelajaran informal agak lebih sempit yakni sebagai proses belajar yang berlangsung dalam konteks kerja, berkaitan dengan kinerja seseorang pada pekerjaannya, namun tidak secara resmi diatur dalam sebuah program atau kurikulum.

## **PENYETARAAN CAPAIAN PEMBELAJARAN ANTARA JALUR PENDIDIKAN**

Kebijakan pendidikan pada saat ini semakin fokus pada capaian pembelajaran dan mengacu kepada perspektif belajar sepanjang hayat. Pengakuan kompetensi yang diperoleh seseorang dari pembelajaran non-formal atau pembelajaran informal berfokus pada capaian pembelajaran dan penyediaan kesempatan lintas jalur untuk melanjutkan ke pendidikan

---

<sup>1 1</sup> The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) is the European Union's reference Centre for vocational education and training. It provides information on and analyses of vocational education and training systems, policies, research and practice. Cedefop was established in 1975 by Council Regulation (EEC) No 337/75.

formal atau kualifikasi yang memiliki penghargaan di pasar tenaga kerja. Fokus utama pengakuan adalah untuk membuat capaian pembelajaran itu terlihat, sehingga capaian pembelajaran pendidikan non-formal dan pendidikan informal dapat dilegitimasi dan dapat diakui pada kualifikasi yang sesuai.

Meskipun pembelajaran sering terjadi dalam kondisi formal pada lingkungan belajar yang tertata, tetapi banyak pula pembelajaran yang berharga berlangsung dalam kehidupan sehari-hari secara informal. Dalam banyak kasus, capaian pembelajaran pendidikan informal ini diakui melalui pemberian upah yang lebih tinggi kepada mereka yang sudah berpengalaman. Pengakuan tersebut telah membuat sumber daya manusia lebih terlihat dan lebih bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya (*Werquin, Patric: Recognising Non-Formal and Informal Learning, Outcomes, Policies and practice, OECD 2010*).


Pengakuan capaian pembelajaran pendidikan non-formal dan informal berperan penting di sejumlah negara dengan cara menyediakan validasi kompetensi untuk memfasilitasi akses menjadi mahasiswa di pendidikan tinggi. Hal ini sering kali dilakukan melalui pembebasan mata kuliah tertentu atau bagian dari kurikulum sebuah program studi. Pendekatan ini memungkinkan seseorang menyelesaikan pendidikan formal dengan lebih cepat, efisien dan murah tanpa harus menempuh mata kuliah yang telah dipahami dan dikuasainya. Kesempatan untuk pengakuan capaian pembelajaran pendidikan non-formal dan informal juga dapat membuat seseorang tertarik untuk terlibat dalam kegiatan belajar secara mandiri.

Peyetaraan dan pengakuan capaian pembelajaran antar jalur pendidikan dapat dilakukan dengan adanya Kerangka Kualifikasi Nasional. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 115 ayat (1) menyatakan bahwa hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pasal 117 ayat (1) menjelaskan bahwa hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan non-formal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara konseptual, penyetaraan antara jalur pendidikan tersebut di atas terhadap Kerangka Kualifikasi Nasional dapat digambarkan sebagai berikut:



## Improving IQF level through various pathways



Gambar 1: Penyetaraan antar jalur pendidikan terhadap Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Ilustrasi oleh Rudy Handojo, PII)

Werquin (2010) menjelaskan beberapa manfaat dari pengakuan capaian pembelajaran pendidikan non-formal dan informal seperti antara lain:

- Pengakuan menjadikan capaian pembelajaran pendidikan non-formal dan informal berguna untuk belajar lanjut pada jalur pendidikan formal.
- Pengakuan menjadikan capaian pembelajaran non-formal dan informal berguna untuk bursa ketenagakerjaan.
- Pengakuan dapat memperbaiki kesetaraan.

### REFERENSI

Burke, Travis B (2005). Defining Competency and Reviewing Factors That May Impact the Perceived Importance, Knowledge and Use of Competencies in The 4- H Professional's Job. *Dissertation*, Department of Adult and Community College Education, Caroline State University.

Butcher, C., Davies, C. and Highton, M. (2006) *Designing Learning. From module outline to effective teaching*. London and New York: Routledge

McGivney, Veronica (1999) *Informal learning in the community: a trigger for change and development*. Published: Leicester, England: National Institute of Adult Continuing Education (England and Wales)

Nilsson, Staffan and Kerstin Ekberg, (2013) Employability and work ability: returning to the labour market after long-term absence, *A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation*, (44), 4, 449-457.

Velde, Christine (1999). An Alternative Conception of Competence: implications for vocational education, *Journal of Vocational Education and Training*, Vol. 51, No. 3

Werquin, Patrick (2010). *Recognising Non-Formal and Informal Learning; Outcomes, Policies And Practices*. [www.oecd.org/publishing/corrigenda](http://www.oecd.org/publishing/corrigenda)

**Disusun oleh Tim KKNI**  
**Megawati Santoso, Ardhana Putra, Junaedi Muhidong,**  
**Illah Sailah, SP Mursid, Achmad Rifandi, Susetiawan, Endrotomo**

**Editor: Yusring Baso**